BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI (STUDI PUTUSAN NO. 0067/PDT.P/2012/PA.PAS)

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pasuruan

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di JL. H. Ir Juanda No.11 A Pasuruan, dengan kedudukan antara Secara astronomi berkedudukan antara $7^0$30'- $7^0$40' LS dan $112^0$30'- $112^0$55'BT. Batas wilayah kota Pasuruan adalah Sebelah Utara dengan Selat Madura, Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang, Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan menempati lahan seluas seluruhnya 2.080 m^2, luas tanah untuk bangunan 662 m^2 dan luas tanah untuk sarana 1.000 m^2 yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan perpustakaan/ruang arsip.

Berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kota dan Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 790.216 jiwa terdiri:

a. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 763.616 jiwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penduduk yang beragama Kristen berjumlah 7.092 jiwa.

c. Penduduk yang beragama Katolik berjumlah 3.532 jiwa.

d. Penduduk yang beragama Hindu berjumlah 13.761 jiwa.

e. Penduduk yang beragama Budha berjumlah 2.212 jiwa.

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Kota Pasuruan termasuk pengadilan agama kelas 1B, yaitu kelas dalam urutan kedua dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan ada dua, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.[1] Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[2]

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

[1] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.
[2] Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku ke-2, (Edisi 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:[3]

1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shadaqah dan
9) Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, harus menganut asas personalitas kelslaman.[4] seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkar tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini".[5] Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat

[3] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
[4] Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.
[5] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan memunyai kewenangan absolute yang sama, yang pada pokoknya ada Sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan agama pasuruan wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota Pasuruan. Kabupaten Pasuruan terdiri dari 13 Kecamatan terdiri dari 198 Desa dan 2 Kelurahan, yakni:

1) Kecamatan Rejoso terdiri dari 16 desa,
2) Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa,
3) kecamatan Grati terdiri dari 15 desa,
4) Kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa,
5) Kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa,
6) Kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 desa,
7) Kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa,
8) Kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa,
9) Kecamatan Gondangwetan terdiri dari 20 desa,
10) Kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Kecamatan Lumbang terdiri dari12 desa,

12) Kecamatan Pasrepan terdiri dari 17 desa,

13) Kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa.

Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni: kecamatan BugulKidul yang terdiri dari 6 kelurahan, kecamatan Gadingrejo yag terdiri dari 7 kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 8 kelurahan, kecamatan Panggugrejo ang terdiri dari 13 kelurahan.

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Pasuruan yang transparan dan akuntabel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Misi

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

B. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0067/PDT.P/2012/PA.PAS Tentang Dispensasi Nikah

1. Duduk Perkara (Posita) Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Pasuruan.

Kasus ini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0067/PDT.P/2012/PA.PAS, dimana pemohon berumur 17 tahun 3 bulan, beragama Islam, Pekerjaan Tukang Mebel, bertempat tinggal di jalan Kebon Jaya No. 23 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Kebonagung, kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. dengan surat permohonannya tertanggal 26 september 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama pasuruan, adapun alasan-alasan pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut katentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi pemohon belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan dengan surat Nomor: xxxxxxxx tanggal 17 september 2012;

b. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkann;
c. Bahwa orang tua pemohon tidak mau mengajukan dispensasi nikah untuk pemohon karena orang tua dan saudara pemohon tidak menyukai calon isteri pemohon;
d. Bahwa antara pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perikahan;
e. Bahwa pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
f. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengabulkan permohonan pemohon;
b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI PEMOHON;
c. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon;
d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan ketetapan yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Pasuruan ditemukan beberapa fakta bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon serta calon isterinya hadir di persidangan, Majelis Hakim berusaha agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena yang bersangkutan masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan yang isinya telah dipertahankan oleh peohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

a. Fotocopy surat KTP sementara pemohon, yang dikeluarkan oleh lurah di kota Pasuruan, nomor: 470/225/423.402.06/2012 tanggal 18 September 2012, bukti P.1;
b. Fotocopy kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Jombang nomor: 5185/IND/1995 tanggal 14 September 1995, bukti P.2;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fotocopy kartu keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catata sipil kota Pasuruan nomor: 3575020606064202 tanggal 3 Mei 2012, bukti P.3;
d. Fotocopy ijazah pemohon yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP swasta Pasuruan tanggal 7 Mei 2010, bukti P.4;
e. Fotocopy surat penolakan pernikahan (model N9) pemohon nomor: KK.13.33.2/PW.01/601/2012 tanggal 17 September 2012 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo kota Pasuruan, bukti P.5;
f. Fotocopy surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (model N8) pemohon nomor: KK.13.33.01/PW.01/600/2012 taggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Purworejo kota Pasuruan, bukti P.6;
g. Fotocopy kartu keluarga calon isteri yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pasuruan nomor: 3575020606060886 tanggal 25 Juni 2010, bukti P.7;
h. Fotocopy kutipan akta kelahiran calon isteri yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kota Pasuruan nomor: 407/Dispensasi A.T/2000 tanggal 12 Juni 2000, bukti P.8;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Fotocopy ijazah calon isteri yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 11 pasuruan nomor: DN-05 DI 0063998 tanggal 4 Juni 2011, bukti P.9;

Masing-masing bukti surat tersebut di atas bermaterai cukup, telah diperiksa ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya. Selain bukti-bukti tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

a. ZZ bin Z, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di jalan KH Ahmad Dahlan Dusun Tumenggungan RT 0 RW 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon isteri pemohon;
2) Bahwa setahu saksi pemohon pernikahannya ditolak oleh kepala KUA Purworejo, Kota Pasuruan disebabkan belum cukup umur;
3) Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah begitu erat, bahkan calon isterinya sekarang telah hamil 6 bulan;
4) Bahwa setahu saksi pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;

5) Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai tukang mebel di tempat usaha calon mertua;

b. XX bin X, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, bertempat tinggal di JL. Kebon Agung Jaya no. 23 RT 03 RW 06 kelurahan Kebon Agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi adalah sebagai tetangga pemohon;
2) Bahwa setahu saksi pemohon berumur 17 tahun;
3) Bahwa pemohon pada saat ini telah bekerja sebagai tukang mebel di rumah usaha calon mertua;
4) Bahwa pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin karena perkawinan pemohon ditolak oleh kepala KUA Purworejo Kota Pasuruan disebabkan belum cukup umur untuk menikah;
5) Bahwa kedua calon mempelaisudah menjalin hubungan sangat erat, bahkan pada saat ini calon isteri telah hamil 6 bulan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Bahwa setahu saksi pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sususan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;

2. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara dispensasi tanpa persetujuan wali melalui beberapa pertimbangan, diantaranya surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

Permohonan Dispensasi tanpa persetujuan wali tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut sangat mendesak karena calon isteri pemohon telah hamil 6 bulan, Pertimbangan mengenai alasan-alasan pemohon untuk menikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dapat dibuktikan sehingga telah menjadi fakta hukum, dan pada faktanya bahwa meskipun pemohon dari segi usianya belum genap usia 19 tahun, karena dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat dan calon isteri sudah hail 6 bulan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, sesuai dengan kaidah ushul fiqhi " Dar-ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan), maka permohonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi nikah ini dikabulkan. dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada pemohon untuk melaksanakan pernikahan.

Mengenai calon mempelai laki-laki yang menjadi pemohon dalam dispensasi nikah ini, sedangkan dari segi umur pemohon belum cakap sebagai subyek hukum dan masih harus diwakili oleh walinya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon ditetapkan sah sebagai subyek hukum karena keadaan yang dianggap darurat dan keadaan darurat tersebut adalah keadaan sang calon isteri yang tengah hamil 6 bulan.[6]

Adapun dasar hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini adalah:

a. Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar pemohon tidak melanjutkan permohonannya karena yang bersangkutan masih belum cukup umur, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon mempertahankan isi permohonannya;
b. Bahwa, yang mendasari pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah dikarenakan kehendak perkawinan pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan purworejo, Kota Pasuruan disebabkan pemohon (calon mempelai laki-laki) masih berumur 17 tahun, sehingga belum

[6] Drs. H. Abdul Kholik,wawancara, Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan per undang-undangan perkawinan, sedangkan hubungan dan pergaulan antara pemohon dengan calon isterinya sudah begitu akrab bahkan sekarang calon isteri pemohon telah hamil 6 bulan;

c. Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dinilai memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;
d. Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti terjadi penolakan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang belum terpenuhi, yaitu kurangnya usia perkawinan bagi pemohon;
e. Bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.7 telah terbukti bahwa pemohon dan calon mempelai perempuan adalah penduduk kota pasuruan;
f. Bahwa, berdasarkan bukti P.2 dan P.5 telah terbukti bahwa pemohon pada saat mengajukan perkara ini masih berusia 17 tahun sehingga belu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, sedangkan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 15 ayat (1) kompilasi hukum Islam, batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Dengan demikian terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa usia pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

g. Bahwa, berdasarkan bukti P. 8 serta keterangan pemohon, calon mempelai perempuan telah berumur 16 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 197 tentang perkawinan juncto pasal 15 ayat (1) Kompilasi Huku Islam, batas minimal usia perkawwinan bagi perempuan berusia 16 tahun. Dengan demikian terbukti bahwa usia calon mempelai perempuan secara noratif telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan apa yang telah menjadi dalil permohonannya;

h. Bahwa,di persidangan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian serta saling mendukung pada dalil permohonan tersebut, sehingga dipandang cukup memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

i. Bahwa, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu akrab. Dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tentang perkawinan juncto pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

j. Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirikan oleh pemohon, maka mejelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa usia pemohon (calon mempelai laki-laki) belum memenuhi persyaratan peraturan undang-undang untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon empelai prempuan berusia 16 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan per undang-undangan untuk melakukan perkawinan;

2) Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon isterinya begitu akrab, bahkansekarang telah hamil 6 bulan dan antara pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

k. Bahwa menurut hukum pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus memeriksaa dan memutusnya (vide pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian juga dalam memeriksa serta memutus perkara a quo harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kekuasaan kehakiman);

l. Bahwa, pemohon ketika mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin masih berumur 17 tahun, sedangkan menurut ketentuan hukum usia dewasa atau cakap (bekwaam) untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang perkawinan adalah berumur 1 tahun, sedangkan pada faktanya orang tua pemohon selaku persona standi in judicio tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan didasarkan oleh suatu asalan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 6 ayat (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pengadilan agama dalam daerah hukum tempat tinl orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dapat memberikan izin untuk melangsungkan perkawinannya;

m. Bahwa, hubungan pemohon dengan calon isterinya sudah begitu erat, bahkan pada saat ini calon isteri pemohon tengah hamil 6 bulan sedangkan orang tua pemohon sebagai wali menurut hukum enggan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewakili atau menguasakan kepada orang lain terhadap perkara a quo, maka demi hukum agar tidak menambah kemudhorotan yang lebih besar, baik bagi pemohon, calon isterinya maupun anak yang akan dilahirkan kelak, maka Majelis Hakim berpendapat sah pemohon sebagai subyek hukum;

n. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara pemohon dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat. Dan mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudhorotan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi "dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih" (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan);

o. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan pemohon a quo patut dikabulkan;

p. Mengingat segala ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan:

   1) Mengabulkan permohonan pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menetapkan, memberi dispensasi kepada pemohon XXX untuk menikah dengan calon isteri yang bernama XXX;

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id